



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1059 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH JALAN LINGKUNGAN  
SELUAS 8.817 M<sup>2</sup> (DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS TUJUH BELAS  
METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI RW 003, RW 006 DAN  
RW 011 KELURAHAN DURI PULO, KECAMATAN GAMBIR,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA  
PT DUTA PERTIWI Tbk**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 795 Tahun 2017 telah ditetapkan besarnya nilai ganti rugi Jalan Lingkungan seluas 8.817 m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di RW 003, RW 006 dan RW 011 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Duta Pertiwi Tbk;
  - b. bahwa PT Duta Pertiwi Tbk telah melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp165.461.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta rupiah) untuk pembebasan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Surat Tanda Setoran Nomor 01/STS/PSA/BPAD/IV/2017 tanggal 26 April 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Jalan Lingkungan Seluas 8.817 m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) yang Terletak di RW 003, RW 006 dan RW 011 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Duta Pertiwi Tbk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;
11. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH JALAN LINGKUNGAN SELUAS 8.817 M<sup>2</sup> (DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS TUJUH BELAS METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI RW 003, RW 006 DAN RW 011 KELURAHAN DURI PULO, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT DUTA PERTIWI Tbk.

KESATU : Menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah jalan lingkungan seluas 8.817 m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di RW 003, RW 006 dan RW 011 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Duta Pertiwi Tbk.

- KEDUA : Terhadap sarana jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, PT Duta Pertiwi Tbk, berkewajiban untuk membangun akses jalan pengganti sesuai dengan perencanaan kota dan sebelum ada jalan pengganti, jalan lingkungan tetap berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sarana jalan umum.
- KETIGA : PT Duta Pertiwi Tbk, dapat mengajukan permohonan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
14. Camat Gambir
15. Lurah Duri Pulo